PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil kegiatan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee	: PT Korintiga Hutani
Lokasi	: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah
IUPHHK- HT	: Kepmenhut No. SK. 201/Menhut-II/2011 (Perubahan Ke-4 atas Kepmenhut No. 219/KPTS-II/1988)
Luas	: ± 94.384 Ha
Tanggal Penilaian	: 11 – 21 Maret 2019

dengan hasil kinerja berpredikat **"Baik"** sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 Mei 2019 s/d 03 Mei 2024.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 15 April 2019

Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

083.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT KORINTIGA HUTANI
KABUPATEN KOTAWARINGIN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Memperhatikan	:	Surat Perjanjian Kerjasama No. 0089.3/MUTU/PHPL/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Korintiga Hutani.
Menetapkan	:	MEMUTUSKAN
KESATU	:	Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-013 atas nama PT Korintiga Hutani sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/MENHUT-II/2011 (Perubahan ke 4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS/-II/1998) atas areal seluas ±94.384 Ha, dengan Predikat "Baik".
KEDUA	:	Penetapan penerbitan sertifikat sebagaimana amar KESATU berlaku mulai tanggal 04 Mei 2019 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 03 Mei 2024.
KETIGA	:	Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Korintiga Hutani.
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 08 April 2019
LPPHPL PT Mutuagung Lestari

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
   u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RESUME RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KORINTIGA HUTANI

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-008-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
g. Tim Audit	:	Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi) Ir. Suwarto (Auditor Prasyarat) Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi) Ir. Yeti Sumiyati (Auditor Sosial) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK) Arsis Sulistyono, S.Hut, MM (Auditor Magang)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Taufik Margani Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Korintiga Hutani
b. Nomor & Tanggal SK	:	201/Menhut-II/2011, tanggal 08 April 2011 (Addendum IV)
c. Luas dan Lokasi	:	94.384 Ha Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah
d. Alamat Kantor	:	Wisma Korindo Lt. 13 Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta, Base Camp Pelita, Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	021-7975959, Fax. 021-7975959
f. Pengurus	:	Komisaris Utama : Eun Ho Seung Komisaris : Kiyotaka Shindo

Direktur Utama : Hironobu Abe
Wakil Direktur Utama : Kim Yong Cheol
Direktur : Jung Se Yong Park
Direktur : Jong Myung
Direktur : Robert Seung
Direktur : Yasuhiro Maruyama

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-013
h. Masa berlaku S-PHPL : 5 Mei 2014 s.d 4 Mei 2019

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	11 dan 21 Maret 2019, Pangkaraya	• BPHP Wilayah X Palangka Raya • Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Konsultasi Publik	12 Maret 2019, Kantor PT Korintiga Hutani, Base Camp Pellita, Kab. Kota Waringin Barat	Dihadiri oleh beberapa kepala desa dan lurah Pangkut, Pandau, Riam dan Penyombaan, Muspika dan Camat Arut Utara serta Mantobi Raya, Badan Lingkungan Hidup Kab. Kota Waringin Barat, Disnaker Kab. Kota Waringin Barat, KPHP Kab. Kota Waringin Barat, BKSDA SWK III Kab. Kota Waringin Barat, LSM Orang Utan Foundation, Tokoh Masyarakat dan Wartawan Radar Sampit dan Kalteng Post.
Pertemuan Pembukaan	13 Maret 2019, Kantor PT Korintiga Hutani, Base Camp Pellita, Kab. Kota Waringin Barat.	• Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 19 Maret 2019 Kantor PT Korintiga Hutani, Base Camp Pellita, Kab. Kota Waringin Barat dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor
Pertemuan Penutupan	19 Maret 2019 Kantor PT Korintiga Hutani, Base Camp Pellita, Kab. Kota Waringin Barat	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Re-Sertifikasi
Pengambilan Keputusan	08 April 2019 Kantor PT Mutuagung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Korintiga Hutani tetap dialnjutkan/diberlalkukan dengan nilai **BAIK**

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	**Sedang**	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Korintiga Hutani lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, meliputi dokumen legal SK IUPHHK-HT maupun dokumen administrasi tata batas (Pedoman TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT serta peta hasil pelaksanaan TBT).
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Berdasarkan dokumen Laporan TBT No.Lap.39/BPKH XXI-3/2014 tahun 2014, realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HT PT KTH telah mencapai 100 % (tata batas sudah temu gelang). Realisasi pelaksanaan tata batas dituangkan dalam dokumen Laporan TBT Nomor 4 tahun 2003 dan dokumen Laporan TBT No.Lap.39/BPKH XXI-3/2014 tahun 2014. Dalam proses pengukuhannya pemegang izin perlu melakukan penataan batas ulang dengan mengacu pada peta Lampiran SK IUPHHK-

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		HT Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 5 April 2011, dikarenakan adanya perbedaan antara peta hasil tata batas sesuai laporan TBT No.4 tahun 2003 dengan Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI Nomor : SK. 201/Menhut-II/2011 tanggal 5 April 2011. Proses penetapan batas areal kerja masih tertunda karena pemegang izin belum melakukan tata batas ulang.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik, melalui pendekatan persuasif maupun melalui proses pengadilan. PT KTH telah melakukan pendataan terkait dengan adanya konflik batas dan klaim lahan, namun hasil pendataan tersebut belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016,
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*).	Baik	Berdasarkan hasil overly oleh GANIS-PHPL Canhut PT KTH antara Peta Areal Kerja (WA) dengan perubahan peta penunjukan kawasan hutan dan peraiaran (KHP) Provinsi Kalimantan Tengah (SK. Menteri Kehutanan No. : 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yaitu menjadi fungsi HP seluas 88.168 Ha dan APL seluas 6.216 Ha. Terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut PT KTH telah melakukan perubahan perencanaan yang disahkan, yaitu : 1). Menyusun Dokumen Revisi-I RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020, pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.12/VI-BUHT/2014 tanggal 2 April 2014, dan 2). Menyusun Dokumen Revisi-II RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020, pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8737/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 21 Desember 2018.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi *Not Aplicable).*	Sedang	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan pada areal kerja IUPHHK-HT PT KTH berupa perkebunan kelapa sawit dan jalan umum. Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi belum seluruhnya.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	**Baik**	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan, legal (ditandatangani oleh Direktur PT KTH pada tanggal 03 Februari 2018) dan telah sesuai dengan kerangka PHPL (Bisnis Hutan Tanaman Berkelanjutan).
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah melakukan kegiatan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawannya dan kepada masyarakat sekitar hutan, serta tersedia bukti pelaksanaan berupa Berita Acara Pelaksanaan, daftar hadir maupun dokumentasi foto kegiatan,
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL	Sedang	PT Korintiga Hutani dapat menunjukkan bukti adanya sebagian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Indikator 1.3. **Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.**	**Baik**	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan adalah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu bidang Pengukuran dan Perpetaan (KURPET), bidang Perencanaan Hutan (CANHUT), bidang Pemanenan Hasil Hutan (NENHUT), bidang Pembinaan Hutan (BINHUT), dan bidang Pengujian Kayu Bulat Rimba (PKB-R).
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT KTH telah memiliki rencana peningkatan kompetensi SDM. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KTH pada periode tahun 2018 adalah sebesar 15 jenis training dari rencana sebanyak 19 jenis training atau realisasi sebesar 78,95%. Berdasarkan jumlah peserta Diklat, realisasi pelatihan pada tahun 2018 adalah sebesar 90,21 % dari rencana (Realisasi 737 peserta dari rencana sebanyak 817 peserta).
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen ketenagakerjaan secara lengkap, termasuk Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1981, serta dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara PT Korintiga Hutani

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (UK.FSP.KAHUT-KSPSI) PT Korintiga Hutani Periode Tahun 2018 – 2020, yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat No : KEP.390/DTT/HIJ-SYAKER/III/2018 tgl 20 Maret 2018.
Indikator 1.4. **Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI**	**Baik**	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description pada PT KTH yang telah ditandatangani oleh Direktur PT KTH, tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Pada struktur organisasi PT KTH telah ada SPI dan telah mencakup bidang produksi, bidang ekologi, dan bidang sosial, namun masih terdapat pos jabatan yang belum diisi (vacant).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Korintiga Hutani telah memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tersedia tenaga pelaksananya, termasuk pada penerapan SIPUHH Online, dan penerapan Sistim Informasi Manajemen PNBP yang telah diimplementasikan dengan baik, serta telah menerapkan EMonev Kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ *internal auditor* dan efektifitasnya	Baik	Organisasi SPI / internal auditor PT KTH sudah ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan IUPHHK-HT PT KTH, meliputi bidang terkait aspek produksi, bidang terkait aspek lingkungan dan bidang terkait aspek sosial,
Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi yang belum terlaksana antara lain adalah : Pendataan terhadap konflik batas dan klaim lahan belum disusun dalam dokumen Laporan Pemetaan Konflik yang mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, K3 belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan (Kotak P3K masih ada yang kosong), PT

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		KTH belum melaksanakan tata batas ulang sebagaimana dimaksud pada notulen rapat pembahasan penetapan batas definitif PT KTH, Realisasi fisik Tanaman Kehidupan belum sesuai dengan rencana,
Indaktor 1.5. **Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)**	**Sedang**	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2018 dan RKT 2019 PT KTH yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai dari masyarakat sekitar. Terdapat Surat Pernyataan Dukungan tanggal 17 Januari 2018 dari masyarakat setempat untuk RKT 2018 dan Surat Pernyataan Dukungan terhadap RKT 2019 tanggal 7 Februari 2019.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Realisasi penataan batas areal kerja PT KTH berdasarkan Laporan TBT No. 4 tahun 2003 dan Laporan TBT No. Lap.39/BPKH XXI-3/2014 sudah temu gelang di lapangan sepanjang 198.869 meter (100%). Berdasarkan dokumen Berita Acara Pelaksanaan tata batas diketahui bahwa telah terdapat persetujuan dari para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas areal kerja PT KTH. Namun demikian dalam proses pengukuhannya pemegang izin perlu melakukan penataan batas ulang dengan mengacu pada peta Lampiran SK IUPHHK-HT Nomor SK.201/Menhut-II/2011 tanggal 5 April 2011, dikarenakan adanya perbedaan antara peta hasil tata batas sesuai laporan TBT No.4 tahun 2003 dengan Peta Lampiran SK IUPHHK-HTI Nomor : SK. 201/Menhut-II/2011 tanggal 5 April 2011.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT KTH telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait dengan proses dan pelaksanaan CSR/CD untuk RKT 2019. Jumlah Desa Binaan IUPHHK-HT PT KTH adalah sebanyak 13 desa. Sebagai upaya untuk mendapatkan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak, PT KTH telah melaksanakan sosialisasi terhadap 9 desa binaan yang selanjutnya diperoleh dukungan terhadap program CSR RKT 2019 (Realisasi sebesar 69,23 %).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan	Sedang	PT KTH telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
lindung		dengan proses penetapan kawasan lindung di dalam areal kerja PT KTH dan telah memperoleh dukungan/pengakuan masyarakat sebanyak 11 desa dari 13 desa binaan atau sebesar 84,62 %.
2. Produksi		
Indikator 2.1. **Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.**	**Sedang**	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT KTH telah memiliki RKUPHHK-HTI revisi-II periode 2011-2020 yang telah disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal 21 Desember 2018 dan tidak dikenai peringatan.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT KTH telah melakukan penataan areal kerja di lapangan, namun belum seluruh Blok RKT sesuai dengan RKUPHHK-HTI karena terkendala oleh carry over RKT sebelumya.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT KTH telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak RKT 2018 dan RKT 2019, namun belum seluruhnya terlihat jelas di lapangan.
Indikator 2.2. **Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem**	**Baik**	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT KTH telah mempunyai data potensi hutan tanaman jenis *Acacia sp*. dan *Eucalypus pellita* pada tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah tanah kering/mineral, dimana untuk RKT Tahun 2017 potensinya 131,33 m3/ha dan RKT Tahun 2018 sebesar 93,56 m3/ha dan RKT 2019 sebesar 109,68 m3/ha.
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT KTH telah mempunyai data pengukuran riap tegakan dan sudah dianalisis dimana riap untuk *Eucalyptus* umur 6 tahun sebesar 23,5 m3/ha/tahun dan riap *Acacia mangium* umur 6 tahun sebesar 25,4 m3/ha/tahun.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/*self* JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT KTH telah menyusun JPT berdasarkan hasil pengolahan data Hasil Cruising (LHC), namun belum menggunakan data riap.
Indikator 2.3. **Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan**	**Baik**	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT KTH telah membuat SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2.	Sedang	PT KTH telah mengimplementasikan tahapan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur		SOP system silvikultur, namun masih ditemukan sebagian isi SOP yang belum diimplementasikan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Potensi hutan tanaman jenis *Eucalyptus sp.* PT Korintiga Hutani sebelum masak tebang diperkirakan sebesar 126,11 m3/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Permudaan hutan tanaman PT KTH masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan dengan (≥ 90%) sesuai jarak tanamnya.
Indikator 2.4. **Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.**	**Baik**	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT KTH telah membuat SOP *Reduce Impact Logging* yang isinya sesuai dengan kondisi areal PT KTH.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT KTH telah menerapkan teknologi ramah lingkungan di lapangan, namun belum seluruh SOP penebangan ramah lingkungan terimplementasi.
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi penebangan kayu hutan tanaman di areal PT KTH sebesar 0,99.
Indikator 2.5. **Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya**	**Sedang**	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, *self approval*).	Sedang	PT KTH telah menyusun dokumen RKT Tahun 2018 dan 2019 yang disahkan secara *self approval*, namun belum sepenuhnya mengacu kepada RKUPHH-HTI.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT KTH telah membuat peta kerja RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 yang telah disahkan secara *self approval* yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang dilindungi, namun hanya sebagian yang sesuai RKUPHHK-HTI.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT KTH telah mengimplementasikan peta kerja RKT Tahun 2018 dan 2019 di lapangan berupa penandaan batas blok dan petak serta kawasan lindung, namun belum seluruhnya ditandai di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume kayu hasil penebangan PT KTH rata-rata 104% dengan lokasi penebangan sesuai dengan RKT Tahun 2018 dan tidak melebihi luas yang direncanakan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.6. **Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia**	**Sedang**	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Liquiditas keuangan tahun 2017 PT KTH dibawah 100%, namun solvabilitasnya di atas 100% dengan rentabilitas negative dan catatan keuangan dinyatakan wajar tanpa pengecualian serta kegiatan operasional sampai dengan Tahun 2019 masih tetap berjalan.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT KTH tahun 2017 tercapai sebesar 98,34% dari rencana.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk pengeloaan hutan tanaman di PT KTH kurang proporsional (perbedaan 1% – 44%).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi alokasi biaya untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di PT KTH berjalan lancar, namun masih ditemukan kegiatan penanaman yang belum sesuai dengan rencana.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal untuk kegiatan penanaman sebesar 100,69%, namun belum seluruh tanaman kehidupan dan tanaman unggulan terealisasi.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan RKT Tahun 2018 PT KTH sebesar 72,93%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. **Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan**	**BAIK**	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Alokasi Luas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Revisi ke-2 RKUPHHK-HT Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan tahun 2018 seluas 11.823 Ha (12,53 %) dan kondisi biofisiknya sesuai di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT KTH telah melakukan penandaan batas kawasan lindung di lapangan sebesar 92,81 % (> 90 %), terjadi penurunan persentasi realisasi tata batas kawasan lindung dari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		semula tahun 2018 sebesar 100 % (974.755 Meter dari 974.755 M yang harus ditandai) menjadi 92,81 % (974.755 dari 1.050.270 m). Penuruan persentase ini dikarenakan adanya perubahan alokasi luas kawasan lindung dalam tata ruang dokumen Revisi ke 2 RKUPHHK-HT PT KTH yang disahkan pada Desember 2018, yang mempengaruhi total panjang kawasan lindung yang harus ditandai
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Kondisi kawasan lindung di areal izin PT KTH yang masih berhutan mencakup 89,46 % (≥ 80 %) dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi dan pengakuan keberadaan kawasan lindung telah dilakukan di 11 (sebelas) Desa dari 13 (tiga belas) Desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT KTH, selain itu sosialisasi juga telah dilakukan terhadap seluruh kontraktor penebangan yang bekerja di areal PT KTH dan karyawan bagian produksi dan lingkungan, sehingga sebagian besar para pihak telah mengakui keberadaan kawasan lindung (84,61 %)
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT KTH telah melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai ketentuan dan pada seluruh kawasan lindung yang ada di areal izin sesuai alokasi berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI tahun 2018, dan hasil kegiatan dituangkan dalam laporan pengelolaan kawasan lindung yang telah mencakup seluruh kawasan lindung yang berada di areal PT KTH
Indikator 3.2. **Perlindungan dan pengamanan hutan**	**Sedang**	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan yang tersedia di PT KTH telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan perburuan, perladangan, penggembalaan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, dan pengendalian hama dan penyakit
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	PT KTH telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, untuk sarana prasarana pengendalian kebakaran telah mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 mengenai pengendalian kebakaran, namun demikian secara jumlah dan jenis belum keseluruhan sesuai dengan ketentuan yaitu untuk sarana dan prasarana pencegahan tersedia 85,29

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		%, sedangkan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran secara jumlah terpenuhi 86,84 % dan secara jenis sebesar 97,78 %, serta alat yang telah tersedia dapat berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT KTH telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dalam berbagai bidang (hama penyakit tanaman, kebakaran hutan dan lahan, pengamanan hutan) dengan jumlah yang memadai dan sesuai ketentuan, namun untuk regu inti DALKARHUTLA dan SATUAN PENGAMANAN kualifikasi personil belum keseluruhan mempunyai kualifikasi sesuai dengan ketentuan (Belum mendapatkan pelatihan tersertifikasi sebagai personil BRIGDALKARHUTLA dari Instansi Berwenang dan SATPAM belum mendapat pendidikan Dasar SATPAM dari POLRI)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi perlindungan dan pengamanan hutan telah mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada meliputi kebakaran hutan, perambahan/peladangan, hama dan penyakit, penebangan liar, perburuan flora dan fauna serta pengembalaan liar, namun demikian implementasi belum dilaksanakan secara menyeluruh, antara lain pengembang biakan *Sycanus* belum terdapat bukti dilaksakan sesuai yang dituangkan dalam prosedur penanggulangan Hama dan Penyakit. Dan kegiatan identifikasi aktivitas keluar masuk non karyawan ke areal izin PT KTH belum dilaksanakan secara intensif (baru pendataan keluar masuk karyawan)
Indikator 3.3. **Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan**	**Baik**	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT KTH telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan telah mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia di PT KTH telah tersedia sesuai dengan peraturan yang terkait dan dokumen AMDAL PT KTH, serta sarana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dan pemantauan dampak berfungsi dengan baik
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT KTH telah memiliki struktur organisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah personil dan kualifikasi personil cukup memadai yaitu telah terdapat personil bagian lingkungan yang mempunyai kualifikasi GANIS PHPL BINHUT
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan, R K U P H H K - H T dan SOP terkait pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Sebagian besar Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen AMDAL dan SOP, namun ada beberapa kegiatan pengelolaan yang belum terealisasi dan dilaksanakan secara kontinu yaitu pembangunan bangunan penahan longsor/erosi dan belum terdapat sedimen trap pada seluruh drainase yang berkelerengan > dari 8 %
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan di lapangan sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Pemantauan Lingkungan) dan mengacu kepada peraturan yang terkait dan berlaku
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah, longsor pada tebing dan kualitas air, namun telah terdapat upaya dari PT KTH untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan untuk meminimalkan tingkat dampak yang terjadi
Indikator 3.4. **Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik**	**Baik**	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT KTH telah memiliki prosedur identifikasi seluruh jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTH, prosedur yang tersedia telah menyesuaikan peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terbaru yaitu PerMENLHK P.102 NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT KTH telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (teridentifikasi 10 dari 11). Kelompok jenis yang belum diidentifikasi adalah jenis Nephentes
Indikator 3.5. **Pengelolaan flora untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik**	**Sedang**	
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTH. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya
Indikator 3.6. **Pengelolaan fauna untuk :** **a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;** **b. Perlindungan terhadap species fauna**	**Sedang**	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT KTH, yaitu mencakup pengelolaan jenis-jenis mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan dan serangga. Dan acuan peraturan telah diupdate SOP secara keseluruhan telah diupdate menyesuaikan terbitnya peraturan PERMENLHK NOMOR P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT KTH telah melaksanakanpengelolaan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic, namun demikian belum mencakup untuk seluruh jenis fauna dengan kategori dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic hasil dari kegiatan identifikasi di areal izin PT KTH
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1. **Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat**	**Baik**	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan sumber daya hutan, diantaranya tertuang pada dokumen Rekapitulasi Kondisi Lahan Klaim PT KTH s.d. Maret Tahun 2019, Laporan Hasil Survey Sosial Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu di Dalam Areal PT KTH Tahun 2018, Laporan HCV pada NKT 5 dan NKT 6 serta dokumen Revisi II RKU

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Periode Tahun 2011-2020, RKT dan Rencana Operasional CSR tahun 2018-2019.
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT KTH telah memiliki mekanisme penataan batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang tertuang pada SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 revisi 0 dan SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 revisi 1, dimana dalam pelaksanaannya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat yang dibuktikan dengan adanya progres penyelesaian pembebasan lahan dan pembuatan parit batas.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	PT KTH telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, SOP Kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Areal Kerja IUPHHK-HTI PT KTH oleh Masyarakat Setempat No. L-27 revisi 0 dan Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Dalam Areal PT KTH oleh Masyarakat.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT KTH telah memiliki batas yang jelas antara batas areal konsesi dengan desa-desa yang berada di sekitarnya yang dibatasi dengan pal batas, sungai, jalan dan parit. Panjang batas yang dibuat sejak tahun 2012 s.d. 2019 mencapai 259.432,58 meter, terdapat sebagian batas konsesi yang belum dibuat parit batas dan terdapat areal klaim masyarakat di dalam areal namun terdapat batas yang jelas karena perbedaan jenis tegakan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	PT KTH dalam kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dibuktikan dengan adanya SK IUPHHK dan laporan TBT yang sudah temu gelang. Dukungan masyarakat terhadap PT KTH ditunjukkan dalam program CSR dan keikutsertaan dalam Program Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak. Terdapat Surat Pernyataan Dukungan dari 9 desa yang terdekat pada kegiatan RKT 2019 dan hasil wawancara pada 8 desa yang dikunjungi berharap atas kelanjutannya. Masih terdapat klaim lahan di dalam areal konsesi namun terdapat upaya dalam

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penyelesaiannya.
Indikator 4.2. **Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**	**Baik**	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya tertuang pada dokumen RKU PT KTH Revisi II Periode 2011-2020, RKT PT KTH Tahun 2018-2019, Rencana Operasional CSR PT KTH Tahun 2018-2019, Laporan Bulanan Kegiatan CSR Tahun 2018, Laporan Monitoring dan Evaluasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT KTH Tahun 2018 serta Berita Acara Serah Terima kegiatan CSR Tahun 2018-2019.
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT KTH telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat secara lengkap yang dituangkan dalam Prosedur SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi 2, SOP Komunikasi dan Konsultasi dengan Masyarakat No. CSR : 04 Revisi 0, Nota Kesepakatan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (HHBK) di Dalam Areal PT KTH oleh Masyarakat dan MoU kerjasama HTR/Hutan Hak dengan masyarakat diantaranya MoU Program Kerjasama HTR dengan Koperasi Satai Jaya Kelurahan Pangkut No. 1016/3A/KTH-SATAI JAYA/IX/2018 tanggal 4 September 2018.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT KTH telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai RKT baru, visi misi, HHBK, Kawasan Lindung, HTR dan CSR pada sebagian desa binaan. Dimana pada tahun 2018 kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 11 dari 13 desa (84,62%) yang meliputi RKT baru, visi misi, HHBK, Kawasan Lindung dan CSR. Sedangkan pada tahun 2019 sosialisasi dilakukan terhadap perwakilan masyarakat dari 9 desa binaan (69,23%).
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT KTH telah merealisasikan program tanggung jawab sosial kepada desa-desa binaan yang meliputi kegiatan perbaikan infrastruktur, sosial budaya, pendidikan dan keagamaan. Pada tahun 2018 rencana kegiatan CSR sebesar Rp 647.650.000,- terealisasi sebesar Rp 707.591.990,- (108,94%). Selain itu PT KTH telah menyelesaikan pembangunan jalan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		konsorsium di wilayah Kecamatan Arut Utara (Pandau-Riam-Panahan) sesuai dengan MoU Bupati Kota Waringin Barat dengan 4 perusahaan. Panjang jalan yang menjadi tanggung jawab PT KTH yaitu 11.600 m, terealisasi 16.500 m (142,24%) telah dihibahkan ke pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 30 Januari 2019 senilai Rp 14 milyar (empat belas milyar rupiah).
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik diantaranya tertuang pada Laporan Bulanan Kegiatan CSR Tahun 2018-2019, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR PT KTH Tahun 2018, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Kuitansi serta Foto-foto kegiatan Tahun 2018-2019.
Indikator 4.3. **Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak**	**Baik**	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT KTH telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh dalam aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data klaim lahan masyarakat di dalam areal, data masyarakat yang bekerjasama dalam program HTR dan Hutan Hak, data ketenagakerjaan, data masyarakat pemanfaat HHBK dan data kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa yang berada di sekitar areal PT KTH yang tertuang pada dokumen Penilaian Dampak Sosial (Social Impact Assesment) PT KTH Tahun 2018.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT KTH telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal mengenai peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat, diantaranya dituangkan dalam SOP Corporate Sosial Responsibility No. CSR : 02 Revisi ke-2, SOP Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja UK : 01 Revisi ke-2, SOP Kemitraan Perhutanan Sosial CSR-07 revisi 0 dan Instruksi Kerja Kemitraan Perhutanan Sosial No Dokumen : CSR-08 revisi 0.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT KTH telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana menengah, dokumen rencana tahunan dan dokumen rencana

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		operasional. Terdapat rencana kemitraan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Hak pada dokumen RKU dan RKT namun pada dokumen Rencana Operasional CSR Program Perhutanan Sosial belum dianggarkan secara terintegrasi dengan program kelola sosial lainnya. Selain itu rencana peningkatan peran serta belum mengakomodir kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan seluruh potensi wilayah desa binaan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	PT KTH telah melaksanakan implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 54,64% (≥50%) melalui kemitraan HTR/Hutan Hak, penyerapan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal, pembangunan jalan melalui konsorsium dan pemanfaatan akses jalan di dalam areal untuk kegiatan masyarakat termasuk kegiatan usahanya.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen/laporan terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak dengan lengkap diantaranya Laporan Tahunan kegiatan Perhutanan Sosial Tahun 2018, Laporan Monitoring dan Evaluasi CSR Tahun 2018, Laporan Pembayaran Gaji Karyawan dan tunjangannya serta dokumen terkait pembayaran kewajiban kepada negara.
Indikator 4.4. **Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal**	**Baik**	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT KTH telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang dituangkan dalam prosedur SOP Pembebasan Lahan No. CSR 01 Revisi 0, SOP Resolusi Konflik No. CSR 03 Revisi 1 dan SOP Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder No. CSR 05 revisi 0.
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	PT KTH dalam kegiatan operasionalnya masih terdapat areal potensi konflik seluas 3.487,53 Ha (3,70%) dari luas areal PT KTH seluas ± 94.384 Ha. Dimana sebagian areal sedang dalam proses negosiasi seluas 1.488,02 Ha. Pemetaan konflik yang dilakukan meliputi identifikasi klaimer dan melakukan pembuatan peta areal lokasi klaim, namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi dan belum dilaporkan ke dinas terkait.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT KTH telah memiliki struktur organisasi kelembagaan resolusi konflik, dengan sumberdaya yang memadai yaitu dibawah Manager CSR dan Humas, personal lengkap dan melibatkan masyarakat di setiap desa binaan. Terkait pendanaan dalam penanganan konflik sejauh ini cukup memadai dimana akan dipenuhi sesuai kebutuhan.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT KTH telah mendokumentasikan proses penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Laporan Penanganan Konflik IUPHHK-HT PT KTH Tahun 2018, dimana pada periode setahun terakhir tidak ada konflik yang mencuat sehingga penanganan nihil. Progres resolusi konflik yaitu dengan adanya dokumen revisi II RKU yang mengalokasikan seluas 20% untuk tanaman kehidupan yang mengakomodir areal potensi konflik.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	**Baik**	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	PT KTH telah memiliki hubungan industrial dengan karyawan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2018-2020 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kota Waringin Barat pada tanggal 20 Maret 2018, berlaku s.d. 19 Maret 2020. Seluruh ketentuan yang tertuang dalam SPK dan PKB telah direalisasikan seluruhnya.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT KTH telah memiliki rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan yang dilakukan secara inhouse training dan eks house training. Pada tahun 2018 kegiatan pelatihan yang direncanakan sebanyak 19 jenis kegiatan dan terealisasi 15 pelatihan (78,95%), jumlah peserta yang direncanakan 817 orang terealisasi 737 orang (90,21%). Terkait kecukupan Ganis PHPL telah melebihi standar dimana tersedia 28 dari 18 Ganis yang dipersyaratkan.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang dalam SOP Jenjang Karir, yang dibuat oleh Indro Murdono (Ass. Manager Umum) yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diketahui oleh Park Tae Hyung (General Manager) tanggal 29 April 2016 dan telah direalisasikan sesuai ketentuan, dimana pada tahun 2018 terdapat 21 karyawan yang naik ke jabatan yang lebih tinggi.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT KTH telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama terkait dengan ketentuan kesehatan, keselamatan dan tunjangan-tunjangan bagi karyawan. Fasilitas Camp tersedia dengan lengkap dan tunjangan-tunjangan tersebut telah direalisasikan seluruhnya diantaranya tunjangan makan, tunjangan hari raya, tunjangan pernikahan, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita dan tunjangan lain-lain, pada tahun 2018 mencapai Rp 3.968.410.956,-.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. **Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK**		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani memiliki legalitas izin berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.1965/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/4/2017 tentang Addendum Kesatu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.201/Menhut-1/2011 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 219/Kpts/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp Atas Areal Hutan Seluas ± 92.150 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah Kepada PT Korintiga Hutani
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membayar lunas kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan sesuai dengan SPP yang ditagihkan berdasarkan luasan areal berdasarkan SK dan tarif yang ditentukan
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal konsesi PT Korintiga Hutani terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK dan PT Korintiga Hutani telah mempunyai data-data dan informasi serta perijinan perusahaan yang

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berada di dalam areal PT Korintiga Hutani
Indikator 2.1.1. **RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2011-2020 dan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2018, dokumen RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa patok yang dicat warna merah dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan tahun 2019 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Korintiga Hutani serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018 dan 2019 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HTI PT Korintiga Hutani Periode Tahun 2011 – 2020 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan terakhir Nomor: SK. 12/VI-BUHT/2014 tanggal 2 April 2014

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Memenuhi	PT Korintiga Hutani sudah tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri. Seluruh kayu yang diproduksi berasal dari hasil tanaman jenis Acacia crassicarpa dan Eucalytus sp
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen LHP terhadap seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi dan LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil verifikasi diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mengangkut kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara dan ke industri dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 telah dilakukan penandaan dengan tulisan spidol warna hitam pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memberi identitas pada setiap tumpukan kayu bulat kecil dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh tumpukan kayu bulat kecil hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat/menerbitkan dokumen angkutan Kayu Bulat Kecil (KBK) yaitu dokumen SKSHHK yang sah dan berlaku yaitu dibuat secara online melalui aplikasi SIPPUH oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		petugas yang berwenang (GANISPHPL PKB-R) yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Arsip tersedia lengkap dan dapat diakses.
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PSDH telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani dalam melakukan pembayaran PSDH telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah diakui sebagai PKAPT yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT Korintiga Hutani menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia yang telah memiliki Surat Izin Berlayar
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah menerapkan pengunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen dokumen SKSHHK dan penggunaan tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL		AMDAL (Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan melalui Surat Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997. dan telah melalui proses penyusunan AMDAL yang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Surat Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 48/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 12 Maret 1997 perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL HPHTI PT Aspex Paper di Provinsi Kalimantan Tengah
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah membuat beberapa SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Nomor: KEP.566/191/PK.10/IX/Disnakertrans tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Korintiga Hutani – Base Camp Pelita tanggal 18 September 2017
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pemadam kebakaran (APAR) dan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (P.UK F.SP KAHUT Indonesia K.SPSI) PT Korintiga Hutani Pangkalan Bun Masa Bakti Tahun 2017 – 2020
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Korintiga Hutani telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2018-2020 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor: KEP.390/DTT/HIJ-SYAKER/III/2018
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	karyawan yang bekerja di areal PT Korintiga Hutani tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui Korintiga Hutani sampai dengan Bulan Februari 2019 memiliki jumlah karyawan dan tenaga kontraktor sebanyak 3339 orang

mutu international

CERTIFICATE OF CONFORMITY

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT KORINTIGA HUTANI

Head Office : **Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780**

Site : **Base Camp Pellita, Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat 74152, Propinsi Kalimantan Tengah**

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.2. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE,
President Director of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-013

Date of Initial Registration
05 May 2014

Date of Last Issued
04 May 2019

Valid Until
03 May 2024

Issue
2

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LPPHPL-008-IDN

This certificate remains the property of PT. Mutuagung Lestari located in Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok 16953, West Java, Indonesia. This certificate and all copies of reproduction of the certificate shall be returned to PT. Mutuagung Lestari or destroyed if requested. The authenticity of this document may be verified at www.mutucertification.com or email at forestry@mutucertication.com. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-013

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT KORINTIGA HUTANI** **Head Office Address** : Wisma Korindo Lt. 12, Jl. MT. Haryono Kav. 62 Jakarta 12780 **Site Address** : Base Camp Pellita, Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat 74152, Propinsi Kalimantan Tengah **Phone** (021) 7975959 **Contact Person** : Mr. Budi Pitaya	*Date of Initial Registration :* **05 May 2014** *Date of Last Issued :* **04 May 2019** *Valid Until :* **03 May 2024** *Issue :* **2** Komite Akreditasi Nasional **LPPHPL-008-IDN**

Forest Product Utilization License Holder	Permit Number	Total Area	Location
Plantation Forest (IUPHHK-HT)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2011 (Perubahan Ke-4 atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 219/KPTS-II/1998)	± 94.384 Ha	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director